



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon 97124 Tel/Fax : (0911) 353377  
Website : [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id), Email : [inspektorat@malukuprov.go.id](mailto:inspektorat@malukuprov.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI  
MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Ambon, 3 April 2023**

**DIT. INSPEKTUR DAERAH**  
  
**Muhamad Tuasikal, SE., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV.h)  
NIP. 19660505 199803 1 011



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan-Nya bagi kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKIP] Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sekaligus sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2022, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami juga menyampaikan terima kasih Kepada seluruh pejabat dan staf yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKIP ini kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LKIP Tahun ini masih belum sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan adanya masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku ini dapat membawa manfaat demi kelancaran tugas kita semua.

Ambon, Januari 2023

Kepala Dinas,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Provinsi Maluku



Dra. Hafma TU Soamole, M.si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650813 199209 2 001



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKIP] – TAHUN 2022**

## **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU**

Jl. Raya Pattimura No 21 Ambon 97128

Telepon [0911] 312832

Fax [0911] 312832



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan-Nya bagi kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKIP] Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sekaligus sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2022, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami juga menyampaikan terima kasih Kepada seluruh pejabat dan staf yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKIP ini kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LKIP Tahun ini masih belum sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan adanya masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku ini dapat membawa manfaat demi kelancaran tugas kita semua.

Ambon, Januari 2023

Kepala Dinas,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Provinsi Maluku

Dra. Halima T. Soamole, M.si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650813 199209 2 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Isu Strategis/Masalah yang dihadapi Tahun 2022 .....	13
E. Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Rencana Strategis .....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Capaian Keuangan .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Simpul Pencapaian Kinerja.	
B. Sasaran	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022 .....	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 .....	11
Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022 .....	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	21
Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 .....	22
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja sasaran 1 antara tahun 2021 dan 2022 .....	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator sasaran 1 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun akhir periode renstra.....	23
Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 .....	25
Tabel 3.6 Capaian Sasaran 2 .....	26
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 2 antara tahun 2021 dan 2022 .....	26
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi indikator sasaran 2 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun periode akhir renstra .....	27
Tabel 3.9 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2 .....	30
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3 .....	31
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 3 antara tahun 2021 dan 2022 .....	31



Tabel 3.12	Perbandingan realisasi indikator sasaran 3 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun akhir periode renstra .....	32
Tabel 3.13	Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3 .....	33
Tabel 3.14	Capaian Sasaran 4 .....	34
Tabel 3.15	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 3 antara tahun 2021 dan 2022 .....	36
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi indikator sasaran 3 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun akhir periode renstra .....	36
Tabel 3.17	Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4 .....	39
Tabel 3.18	Capaian Sasaran 5 .....	40
Tabel 3.19	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 5 antara tahun 2021 dan 2022 .....	40
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi indikator sasaran 5 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun akhir periode renstra .....	41
Tabel 3.21	Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5 .....	42



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	5





## **BAB – I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa [Good Government] pada saat ini merupakan prioritas utama untuk menegakkan citra Pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan guna untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN].

Sebagai bagian dari Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku berkewajiban menciptakan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengukur sejauhmana keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKIP] yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sesuai target kinerja dalam Rencana Strategis [Renstra] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

##### **1. Tugas :**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, dan Pengawas di lingkup

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, maka Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah :

*"Membantu Gubernur dalam merumuskan dan menyusun sasaran kegiatan pelayanan serta melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Maluku sesuai dengan bidang tugasnya."*

## **2. Fungsi:**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [DP3A] Provinsi Maluku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD]/RENSTRA SKPD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
2. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai tugas dan tanggung jawab untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pembinaan kelompok jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar memperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku baik di lingkungan Dinas, maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait lainnya berdasarkan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar target kerja yang ditetapkan dapat tercapai;
5. Merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



6. Merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan pembinaan teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dapat berjalan secara efektif;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis antar Instansi di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas;
10. Menetapkan pedoman layanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
11. Memantau penyelenggaraan layanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan dan kegiatan di bidang teknis lainnya pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
12. Merumuskan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan untuk masalah-masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Merumuskan saran/rekomendasi penyelesaian masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan untuk penyelesaian masalah-masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Mengevaluasi pelaksanaan bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antar pelaksana program kerja dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3. Susunan Organisasi**


Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan Dan Aset;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang Ekonomi;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data, Informasi Gender Dan Kekerasan Perempuan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data Informasi Dan Kekerasan Anak.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi.
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Khusus Anak;

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**



### **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [DP3A] Provinsi Maluku atas penggunaan anggaran Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyampaian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Maksud penyampaian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja selama tahun 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku pada tahun 2022.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

### **D. Isu Strategis/Masalah yang dihadapi Tahun 2022**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di masa mendatang. Isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan bidang Sosial, Politik, Hukum dan Ekonomi;
2. Tingginya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
3. Belum optimalnya kelembagaan peningkatan kualitas keluarga;

4. Kurangnya perangkat daerah memiliki data gender dan anak;
5. Belum optimalnya implementasi kabupaten kota layak anak; dan
6. Belum optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

## E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak [DP3A] Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN,** Bab ini memuat antara lain tentang Penjelasan Umum, Maksud dan Tujuan, gambaran umum Organisasi DP3A, Strategic Issued serta Sistematika Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA,** Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategi dan Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun 2022.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA,** Bab ini memuat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DP3A Provinsi Maluku Tahun 2022.

**BAB IV. PENUTUP,** Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [DP3A] Provinsi Maluku Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN,** Memuat Dokumen-Dokumen Pendukung terkait Susunan Organisasi DP3A dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022.

## **BAB – II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku telah menyusun Rencana Strategis [Renstra] Tahun 2019-2024. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak periode Tahun 2019-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada di DP3A Provinsi Maluku maupun dengan Instansi teknis terkait.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku telah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mana tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah dan hanya menjadikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagai kerangka penyusunan Renstra DP3A. Oleh karenanya, Renstra DP3A Tahun 2019-2024 hanya memuat rumusan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target Kinerja, arah kebijakan dan Program/Kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang diemban oleh DP3A.

Adapun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Provisini Gubernur Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Visi : Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”.**

**Misi : 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;**

**1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Murah dan Terjangkau;**

**2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;**

- 3. Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau;**
- 4. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata;**
- 5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif Mandiri dan Berprestasi.**

Secara ringkas substansi Renstra DP3A Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku yang menginterpretasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DP3A telah merumuskan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategi dan arah kebijakan serta program yang telah ditetapkan ke dalam dokumen Renstra DP3A Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

### **1. Tujuan dan Sasaran**

2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
  - 2.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
  - 2.2. Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO
3. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
  - 3.1. Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO
4. Meningkatkan Kualitas Keluarga
  - 4.1. Meningkatnya Peran Kelembagaan Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak
  - 5.1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak
6. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
  - 6.1. Terbentuknya Kabupaten / Kota Layak Anak

### **2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, maka DP3A merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

#### **2.1 Strategi**

- a. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Penguatan forum Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan lingkup daerah provinsi;
- c. Penguatan forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi;

## 2.2 Arah Kebijakan

- a. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak;
- b. Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dibidang politik, sosial dan ekonomi dengan fokus pada advokasi pada organisasi masyarakat.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (**outcome**) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja 2022 adalah Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 disertai dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang juga disusun berdasarkan sasaran dan tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022 :

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	- IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93.25 %
		- IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	75.85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan	21.87 %
3.	Meningkatkan Kualitas Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan gender dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	65 %
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten/ Kota yang Memenuhi Kualifikasi Layak Anak	27.27 %
5.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	2,43 %

## BAB – III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan</b>
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------

**Tabel 3.2**

**Capaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,25%	93,19%	100 %
	IDG (Indeks Pemberdayaan Perempuan)	75,85%	75,54%	100 %

Dari tabel diatas, target IPG 93.25 % dan Realisasi 93.19 % dan capaiannya 100 %. Hal ini memungkinkan Provinsi Maluku masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 91.96%. hal yang sama juga pada IDG dimana target nya 75.85 % dan realisasinya 75.45 % dimana capaiannya 100 %. hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor ekonomi berpengaruh pemutusan kerja karyawan/buruh dan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun masih diatas rata-rata nasional (75.24%)

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,19%	96.90%	93,19%	100 %
	IDG (Indeks Pemberdayaan Perempuan)	75,54%	92.27%	75,54%	100 %

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IPG tidak ada peningkatan realisasi dari tahun 2021 yaitu 93.19 % dan ditahun 2022 realisasinya 93.19 % tergambar juga pada capaiannya; capaian IPG pada tahun 2021 96.90 % dan di tahun 2022 meningkat menjadi 100 %.

Begitu juga IDG, realisasi di tahun 2021 75.54 %, ditahun 2022 realisasinya yaitu 75.54 %, hal ini tertuang dalam capaian tahun 2021 sebesar 92.27 % dan di tahun 2022 sebesar 100 %.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1**  
**Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2022 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,19 %	93,19%	93,25%	93,50
	IDG (Indeks Pemberdayaan Perempuan)	75,54 %	75,54%	75,85%	76

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan diharapkan diakhir Renstra target yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan baik.

Turunnya capaian IPG dan IDG akibat dari kecepatan capaian pembangunan laki-laki memiliki akselerasi lebih tinggi dari perempuan, terutama dalam akses lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan.

Secara Regional IPG Maluku masih berada diatas rata-rata Nasional tahun 2022 yaitu IPG nya 91.96 % dan IDG 75.24 %, namun penting diperhatikan bahwa IPG yang tinggi belum tentu baik karena dapat dihasilkan dari IPM yang sama-sama rendah. Ini menandakan bahwa Kualitas hidup laki-laki sudah berstatus tinggi sedangkan perempuan masih berstatus rendah .

Capaian antara target dan realisasi belum menunjukkan angka positif akibat dari indikator pengungkit berupa komitmen (Regulasi) belum tersedia seperti PERDA, PERGUB dll.

Peningkatan kualitas hidup perempuan bergerak sangat lambat 4 tahun terakhir hal ini diperparah dengan adanya covid-19, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi (lapangan kerja). Perlu adanya strategi dengan kebijakan yang mendasar karena perempuan sebagai kelompok rentan perlu mendapat perlindungan karena perempuan harus menghadapi berbagai permasalahan sebagai pendidik, pencari nafkah bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

### **Penyebab Kegagalan**

- Belum adanya regulasi yang kuat dalam pelaksanaan PUG seperti Perda, Pergub
- Lemahnya kelembagaan dan jejaring PUG
- Belum optimalnya perencanaan penganggaran berbasis gender
- Kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap isu gender
- Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan

### **Solusi**

- Advokasi PUG
- Peningkatan Kebijakan Penggaran responsive gender
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
- Peningkatan sistim dan informasi gender

### **Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Jangka Pendek : terjadi alokasi sumberdaya manusia dan anggaran yang rendah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten kota akibat dari Nomenklatur kelembagaan yang beragam sehingga fungsi pemberdayaan perempuan sering terabaikan

Jangka Panjang : Perlu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dalam mengelola kebijakan dan strategi PUG sampai ketingkat Desa

## ➤ Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

**Tabel 3.5**  
**Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1**

No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Rp. 370.368.858</b>	<b>Rp. 353.849.158</b>	<b>96 %</b>
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp. 70.372.843	Rp. 68.571.243	97 %
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Rp. 299.996.015	Rp. 285.277.915	95 %
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 370.368.858</b>	<b>Rp. 353.849.158</b>	<b>96 %</b>

Dari data akuntabilitas diatas, ada sisa anggaran yang merupakan sisa perjalanan dinas.

**Sasaran Strategis 2****Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan****Tabel 3.6****Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	21,87	19	113

**Tabel 3.7**

### Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	0.6 %	159 %	19 %	133 %

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2**  
**Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2022 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
1.	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,6 %	19 %	21,87 %	2 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan sangat diharapkan di tahun-tahun selanjutnya terjadi penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Diakhir renstra tahun 2024, targetnya adalah 2 %.

Berdasarkan data diatas terlihat realisasi angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menurun, disebabkan sudah sadarnya masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait kekerasan yang dialami. Jumlah kekerasan terhadap perempuan serta TPPO tahun 2022 di provinsi Maluku sebanyak 1329 kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Data ini dihimpun dari Polda Maluku, SIMPONI PPA dan Lembaga-lembaga Layanan lainnya.

- Berikut Analisis Jumlah penurunan tindak kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO serta permasalahan dan upaya penyelesaian” adalah :

1. Melakukan kampanye anti kekerasan dengan tujuan agar masyarakat lebih mengerti tentang aturan-aturan apa saja yang merupakan payung hukum untuk mereka manakala pelecehan, KDRT dan kekerasan lain yang mereka alami.
  2. Membuka wawasan masyarakat terkait peran, fungsi dan keberadaan P2TP2A, UPPA Polres PP Lease untuk melaporkan kasus yang mereka alami dan tidak menganggap permasalahan yang mereka alami sebagai aib bagi mereka.
  3. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
  4. Pengalokasian anggaran pada bidang perlindungan khusus perempuan dan perlindungan khusus anak karena selama ini minimnya penganggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja:
- Program yang dilaksanakan untuk menjawab Sasaran Strategis 2 yakni Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dengan kampanye penghentian kekerasan terhadap perempuan.
- Output** yang dihasilkan dari kegiatan Kampanye Penghentian Kekerasan terhadap perempuan adalah meningkatnya pemahaman kepada berbagai pihak agar dapat memenuhi hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan kepada perempuan. **Outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peraturan daerah dan adanya kepastian hukum di masyarakat.
- Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2

**Tabel 3.9**  
**Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2**

No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perlindungan Perempuan	Rp. 506.592.570	Rp. 360.356.646	71 %



No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 280.245.450</b>	<b>Rp. 251.753.138</b>	<b>90 %</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp. 75.450.000	Rp. 74.275.688	98%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp. 204.795.450	Rp. 177.477.450	87 %
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 175.044.000</b>	<b>Rp. 69.209.238</b>	<b>40 %</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp. 175.044.000	Rp. 69.209.238	40 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Rp. 51.303.120</b>	<b>Rp. 39.394.270</b>	<b>77 %</b>

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp. 51.303.120	Rp. 39.394.270	77 %
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 506.592.570</b>	<b>Rp. 360.356.646</b>	<b>71 %</b>

Melihat data realisasi anggaran diatas dan program/kegiatan, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tersedia belum mencapai realisasi kinerja sasaran yang ingin dicapai hal ini disebabkan antara lain :

1. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi, realisasi tidak sesuai dengan anggaran hal ini disebabkan pencairan anggaran baru dilakukan pada triwulan ke IV sehingga tidak semua kegiatan dalam program tersebut dapat dilaksanakan mengingat keterbatasannya waktu.
2. Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah, realisasinya tidak sesuai dengan anggaran hal ini juga disebabkan pencairan anggarannya baru dilakukan pada triwulan ke IV dan disamping itu juga penyesuaian yang dilakukan dalam perjalanan dinas terkait biaya penginapan dan tiket yang disesuaikan dengan real di lapangan.

<b>Sasaran Strategis 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak</b>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 3.10**  
**Capaian Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
----	-------------------	------------	---------------	-------------

<b>1.</b>	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	<b>65%</b>	<b>58.74 %</b>	<b>93 %</b>
-----------	------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------	-------------

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari target yang telah ditentukan (65%), terealisasi 58.74% berarti capaiannya tidak melebihi target sebesar 93 %.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3**  
**antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>1.</b>	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	<b>75.61%</b>	<b>116,32%</b>	<b>58,74 %</b>	<b>93 %</b>

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3**  
**Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2022 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
<b>1.</b>	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	75.61%	58,74 %	65 %	70 %

**Tabel 3.13**  
**Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3**

No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Rp.156.398.653</b>	<b>Rp.154.287.303</b>	<b>99 %</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	Rp. 156.398.653	Rp. 154.287.303	99 %

Dari data akuntabilitas keuangan diatas, yang terealisasi hanya 99 % dan sisanya adalah dana perjalanan dinas.

Sejak awal PUSPAGA dikembangkan di tahun 2017, diharapkan mampu berperan membantu 65 juta keluarga di Indonesia, melalui penyediaan layanan konseling dan informasi oleh tenaga profesional. Dinas PPPA sebagai pemangku kepentingan, wajib menyediakan layanan ini untuk menjawab kualitas keluarga, sesuai mandat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA memang bersifat pencegahan atau preventif, sesuai dengan kebutuhan keluarga saat ini, bukan penanganan kasus. Layanan ini merupakan salah satu pintu bagi keluarga Indonesia untuk mengetahui informasi terkait keluarga. Kehadiran PUSPAGA diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga, termasuk perlindungan anak melalui 2 jenis layanan utama yaitu informasi dan konseling. PUSPAGA merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas keluarga, selain program-program lainnya, sehingga para keluarga dapat turut berperan melindungi 80 juta anak Indonesia, melalui pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Saat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) baru terbentuk di Provinsi dan di Kota Tual diharapkan kedepannya semua Kabupaten/Kota memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga.

- Berikut Analisa capaian kinerja "*Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif dan Kendala dalam Pembentukannya*" adalah :
1. Masih kurangnya Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Kabupaten/Kota dikarenakan keterbatasan Anggaran.
  2. Terkendala ketersediaan ruangan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) membutuhkan ruang yang memadai untuk dilakukan pelayanan kepada keluarga, (ruang konselor, psikolog, tempat bermain anak dll). Hal ini menjadi kendala khususnya pada Dinas atau Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kota yang masih tergabung dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lain-lain.
- Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja:
- Program yang dilaksanakan untuk menjawab Sasaran Strategis 3 yakni Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- Output** yang diharapkan dari "Sosialisasi dan Advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga adalah Peningkatan Pemahaman dan kapasitas orang tua/keluarga, lembaga maupun OPD terkait tentang pengasuhan dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran serta pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten/Kota
- Outcome** yang dihasilkan adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga.

**Tabel 3.14**  
**Capaian Sasaran 4 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kabupaten / Kota yang memenuhi Kualifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak	27,27 %	18.18 %	67 %

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kabupaten / Kota yang memenuhi Kualifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak	18.18%	33.3%	18.18 %	67 %

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Target Akhir Renstra 2024
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	18.18%	18.18 %	27.27 %	54.54 %

**Tabel 3.17**  
**Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4**



No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>Rp. 985.910.000</b>	<b>Rp. 932.076.703</b>	<b>95 %</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Rp. 400.000.000</b>	<b>Rp. 383.794.440</b>	<b>96 %</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp. 400.000.000	Rp. 383.794.440	96 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Rp. 585.910.000</b>	<b>Rp. 548.282.263</b>	<b>94 %</b>
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp. 375.000.000	Rp. 349.802.683	93 %
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Provinsi	Rp. 138.940.000	Rp. 131.809.580	95 %
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	Rp. 71.970.000	Rp. 66.670.000	93 %

Kabupaten/Kota			
<b>TOTAL</b>	Rp. 985.910.000	Rp. 932.076.703	95 %

Melihat data realisasi anggaran di atas yaitu 95 %, hal ini disebabkan karena kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Cinta Kasih untuk Kota Ambon tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19 disamping itu terjadinya refocusing yang berpengaruh terhadap terjadinya pemotongan anggaran untuk kegiatan dalam mendukung KLA

<b>Sasaran Strategis 5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak</b>
----------------------------	-------------------------------------------------------

**Tabel 3.18****Capaian Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Perlindungan Khusus Anak**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2.43	3.98	(- 61) %

**Tabel 3.19****Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,13	180.3%	3.98	(- 61) %

**Tabel 3.20****Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Target Akhir Renstra 2024
----	-------------------	----------------	----------------	-------------	---------------------------

1.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,13%	3.98 %	2.43 %	2.43 %
----	-------------------------------	-------	--------	--------	--------

**Tabel 3.21**  
**Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5**

No	Program/Kegiatan	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Rp. 120.959.700</b>	<b>Rp. 96.824.900</b>	<b>80 %</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 74.999.700</b>	<b>Rp. 56.749.700</b>	<b>76 %</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp. 74.999.700	Rp. 56.749.700	76 %
	<b>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 45.960.000</b>	<b>Rp. 40.075.200</b>	<b>87 %</b>
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp. 45.960.000	Rp. 40.075.200	87 %
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 120.959.700</b>	<b>Rp. 96.824.900</b>	<b>80 %</b>

Kegiatan 16 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki Anggaran sebesar Rp. 74.999.700,- , terealisasi Rp. 56.749.700,- Namun setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka anggaran yang tersisa

sebesar Rp. 18.250.00,- dengan realisasi kegiatan (76%) dan Kegiatan 17 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi memiliki Anggaran sebesar Rp. 45.960.000,- , terealisasi Rp. 40.075.200,- Namun setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 5.884.800,- dengan realisasi kegiatan (87%).

Adanya sisa anggaran dikarenakan peruntukannya dipakai sesuai dengan keadaan setempat. Dan untuk perjalanan Dinas dipakai sesuai kebutuhan.

## B. Capaian Keuangan

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.947.868.680,- setelah dilakukan :

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.206.797.000	Rp. 3.287.409.424
2	Belanja Barang Jasa	Rp. 3.856.090.431	Rp. 3.856.090.431
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 738.118.825	Rp. 738.118.825
4	Belanja Hibah	Rp. 66.250.000	Rp. 66.250.000
Jumlah		Rp. 7.867.256.256	RP. 7.947.868.680

Penambahan anggaran sebesar Rp. 80.612.424,- untuk melaksanakan 7 Program, 17 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku

Program ini bertujuan meningkatkan jasa layanan, sarana administrasi yang memadai, serta layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas perkantoran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.552.061.876,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.182.150.911,- (93%) sisa Anggaran sebesar Rp. 369.910.965,- (7%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 389.003.862,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 351.371.762,- (90%) sisa anggaran sebesar Rp. 37.632.100,- (10%) yang diimplementasikan untuk sub –sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 389.003.862,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 389.003.862,- (90%). Sisa anggaran sebesar Rp. 37.632.100,- (10%). Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Hasil : Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.325.099.324,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.125.708.901,- (94%) sisa anggaran sebesar Rp. 199.390.423,- (6%). Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Yang terdiri atas 2 sub kegiatan diantaranya :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 3.250.099.424,- untuk membayar gaji dan Tunjangan 27 pegawai, 75 jiwa, Golongan II sebanyak 2 orang pegawai, Golongan III sebanyak 19 orang pegawai dan golongan IV sebanyak 6 orang pegawai dengan realisasi keuangan Rp. 3.051.929.691,- (94%) sisa anggaran Rp. 198.169.733,-(6%), Keluaran : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan, hasil : Kelancaran administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 74.999.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 73.779.210,- (98%) dan sisa anggaran Rp. 1.220.690,- (2%),-. Keluaran : Tersedianya laporan

Keuangan selama 1 Tahun, Hasilnya : Terlaksana akuntabilitas keuangan dengan baik

### 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 376.604.931,- dengan realisasi keuangan Rp. 373.820.575,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 2.784.356,- (1%). Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

#### a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran sub Kegiatan ini sebesar Rp. 3.510.540,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.510.540,- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Keluaran : Tersedia alat listrik dan elektronik selama 12 bulan, hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas kantor

#### b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 78.650.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 77.806.500,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 843.500,- (1%). Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas kantor.

#### c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 880.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas kantor.

#### d. Penyedia Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.481.791,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.362.645,- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 119.146,- (0%),-. Keluaran : Tersedianya

Bahan logistik kantor, hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas administrasi perkantoran

e. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.042.600,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.139.890,- (96%) sisa anggaran sebesar Rp. 902.710,- (4%). Keluaran : Tersedia barang cetakan dan penggandaan, Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

e. Fasilitas Kunjung Tamu

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.040.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 68.040.000,- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Keluaran : Tersedianya makan minum rapat selama 12 bulan, hasil : Kelancaran pelaksanaan rapat

f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 149.961.000,- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 39.000,- (0%) . keluaran : Tersedianya Jasa Konsultasi Pembuatan Website Dinas P3A Provinsi Maluku, Hasil : Kelancaran pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 665.188.825,- dengan dengan realisasi keuangan Rp. 572.512.400,- (86%) sisa anggaran sebesar Rp. 92.676.425,- (14%) . keluaran : Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Yang terdiri atas 3 sub kegiatan diantaranya :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 444.000.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 351.800.000.- (79%) sisa anggaran sebesar Rp. 92.200.000.- (21%). Keluaran : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kantor , hasilnya : Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

b. Pengadaan Mebel

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 56.619.750.- dengan realisasi keuangan Rp. 56.499.000.- (79%) sisa anggaran sebesar Rp. 120.750.- (0%). Keluaran : Tersedianya Meubel kantor, hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 164.569.075.- dengan realisasi keuangan Rp. 164.213.400.- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 355.675.- (0%). Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin kantor, hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 592.316.184,- dengan realisasi keuangan Rp. 558.625.443,- (94%) sisa anggaran sebesar Rp. 33.690.741,- (6%). Lokasi kegiatan kota Ambon. Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.200.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 4.194.000.- (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 6000,- (0%). Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran, Hasil : kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 92.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 59.439.195 (65%) sisa anggaran sebesar Rp. 32.660.805,- (35%). Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air, Hasil : kelancaran tugas perkantoran

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 496.016.184,- dengan realisasi keuangan Rp. 494.992.248 (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.023.936,- (0%). Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air, Hasil : kelancaran tugas perkantoran

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 203.848.750,- dengan realisasi keuangan Rp. 200.111.830,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 3.736.920,- (2%). Lokasi kegiatan kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.356.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 57.257.801,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.098.199,- (2%). Keluaran : Jasa service kendaraan dan bensin, Hasilnya : Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 26.442.750,- dengan realisasi keuangan Rp. 25.804.029,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 638.721,- (2%). Keluaran : Jasa service kendaraan

dan bensin, Hasilnya : Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.050.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.050.000,- (0%) sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Keluaran : Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor, Hasil : Kelancaran tugas dan kegiatan kantor

d. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi Rp. 108.000.000,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (2%). Keluaran : Belanja pemeliharaan gedung kantor, Hasil : terpeliharanya sarana prasarana kantor dengan baik.

## 2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan meningkatkan Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.368.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 353.849.158,- (96%) sisa Anggaran sebesar Rp. 16.519.700,- (4%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

### 2.1 Pelembagaan Pengarustamaan Gender pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.372.843,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.571.243,- (97%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.801.600,- (3%). Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.372.843,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.571.243,- (97%) sisa

anggaran sebesar Rp. 1.801.600,- (3%). Keluaran : Tersedianya ATK, belanja honorarium PPTK, belanja makan minum, sewa sound system, sewa ruang pertemuan, PAGU perjadiin, uang harian. Hasil : terlaksananya Focus Discussion Group (FDG) Rencana Aksi PKJA PUG dan PPRG

## 2.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 299.996.015,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 285.277.915,- (95%) sisa anggaran sebesar Rp. 14.718.100,- (5%). Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 299.996.015,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 285.277.915,- (95%) sisa anggaran sebesar Rp. 14.718.100,- (5%). Keluaran : Tersedianya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi. Hasil : terlaksananya sosialisasi kelancaran pelaksanaan tugas

## 3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan Menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 506.592.570,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 360.356.646,- (71%) sisa Anggaran sebesar Rp. 146.235.924,- (29%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Prov. dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 280.245.450,- dengan realisasi keuangan Rp. 251.753.138,- (90%) sisa anggaran sebesar

Rp. 28.492.312,- (10%) Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.450.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 74.275.688,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.174.312,- (2%). Keluaran : Terlaksananya kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan dengan jumlah peserta 40 orang, Pencanangan Gerakan Bersama Maluku Lawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan peserta sebanyak 175 orang, dan Pembagian Bantuan kepada 250 orang , Hasilnya : terlaksananya Koordinasi P2TP2A

- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 204.795.450,- dengan realisasi keuangan Rp. 177.477.450,- (87%) sisa anggaran sebesar Rp. 27.318.000,- (13%). Keluaran : terlaksananya sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui 2 media Massa, hasilnya : Tidak terjadi lagi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

- 3.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175.044.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 69.209.238,- (40%) sisa anggaran sebesar Rp. 105.834.762,- (60%) Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 175.044.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 69.209.238,- (40%) sisa anggaran sebesar Rp. 105.834.762,- (60%). Keluaran : Terlaksananya Workshop/Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), Hasilnya : Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan

- 3.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 51.303.120,- dengan realisasi keuangan Rp. 39.394.270,- (77%) sisa anggaran sebesar Rp. 11.908.850,- (23%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 51.303.120,- dengan realisasi keuangan Rp. 39.394.270,- (77%) sisa anggaran sebesar Rp. 11.908.850,- (23%). Keluaran : terselenggaranya Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA, Pelatihan System Pendataan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Simfoni PPA, hasilnya : Tersedianya Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan

#### **4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini bertujuan meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.398.653,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.287.303,- (99%) sisa Anggaran sebesar Rp. 2.111.350,-

(1%) adalah sisa perjalanan dinas dalam dan luar daerah, yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

4.1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 156.398.653,- dengan realisasi keuangan Rp. 154.287.303,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp 2.111.350,- (1%). Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/kota

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 156.398.653,- dengan realisasi keuangan Rp. 154.287.303,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 2.111.350,- (1%). Keluaran : tersedianya PAGU Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak, Hasilnya : Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Provinsi Maluku dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

## 5. Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini bertujuan adanya Data Gender dan Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp.255.577.023,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 223.098.575,- (87%) sisa Anggaran sebesar Rp. 32.478.448,- (13%).

5.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. Rp.255.577.023,- dengan realisasi keuangan Rp. 223.098.575,- (87%) sisa anggaran sebesar Rp. 32.478.448,- (13%). Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyajian Data Gender dan Anak Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 170.593.990,- dengan realisasi keuangan Rp. 154.766.800,- (91%) sisa anggaran sebesar Rp. 15.827.190,- (9%). Keluaran :

tersedianya PAGU Penyajian Data Gender dan Anak Provinsi ,  
Hasilnya : Tersedianya Data Gender dan Anak

- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.983.033,- dengan realisasi keuangan Rp. 68.331.775,- (80%) sisa anggaran sebesar Rp. 16.651.258,- (20%). Keluaran : Bimtek Sistem Informasi Gender dan Anak serta terlaksananya Pertemuan Forum Data, Hasilnya : Tersedianya SDM OPD dalam penyajian dan Pemanfaatan data gender dan anak

## 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini bertujuan meningkatkan Pemenuhan Hak Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 985.910.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 932.076.703,- (95%) sisa Anggaran sebesar Rp. 53.833.297,- (5%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 6.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 383.794.440,- (96%) Sisa anggaran Rp 16.205.560,-(4%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 383.794.440,- (96%) Sisa anggaran Rp 16.205.560,-(4%). Keluaran : Terlaksananya Diseminasi Informasi Kampung Anak Sejahtera Menuju Kabupaten Layan Anak, Pemilihan Anak Kreatif, Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku, Sosialisasi Pencegahan

Pernikahan Anak Usia Dini di 3 Kabupaten, Sosialisasi Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) Cinta Kasih di 3 Kabupaten, Workshop Forum Anak, Hasilnya : Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan dan Dunia Usaha

## 6.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 585.910.000,- dengan realisasi keuangan Rp 548.282.263,- (94%) Sisa anggaran Rp 37.627.737,- (6%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

### a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 375.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 349.802.683,- (93%) Sisa anggaran Rp 25.197.317,- (7%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Keluaran : Desiminasi informasi KAS, Sosialisasi pencegahan pernikahan anak, pola asuh PAAR, Hasilnya : Meningkatnya layanan kualitas hidup anak

### b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 138.940.000,- dengan realisasi keuangan Rp 131.809.580,- (95%) Sisa anggaran Rp 7.130.420,- (5%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Keluaran : Terlaksananya Workshop Forum Anak dan Penyelenggaraan Pemilihan Anak Kreatif serta Penguatan kapasitas Forum Anak daerah di Kabupaten/Kota , Hasilnya : Meningkatnya komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

- c. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupate/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 71.970.000,- dengan realisasi keuangan Rp 66.670.000,- (93%) Sisa anggaran Rp 5.300.000,- (7%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Keluaran : Hari Anak Nasional dan Workshop Forum Anak, Hasilnya : Meningkatnya jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak

## **7. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini bertujuan meningkatkan Perlindungan Khusus Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.959.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.824.900,- (80%) sisa Anggaran sebesar Rp. 24.134.800,- (20%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 7.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74.999.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 56.749.700,- (76%) sisa anggaran sebesar Rp. 18.250.000,- (24%), dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.74.999.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 56.749.700,- (76%) sisa anggaran sebesar Rp. 18.250.000,- (24%). Keluaran : terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi di 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Hasilnya tercegahnya Kekerasan terhadap Anak

## 7.2 Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.960.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.075.200,- (87%) sisa anggaran sebesar Rp. 5.884.800,- (13%), dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.960.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.075.200,- (87%) sisa anggaran sebesar Rp. 5.884.800,- (13%), Keluaran :, Hasilnya tercegahnya Kekerasan terhadap Anak



## BAB – IV PENUTUP

### A. Simpulan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dari 5 (Lima) sasaran strategis dengan 6 (Enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Capaian Sasaran Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Tahun 2022**

No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku	100	sangat Memuaskan
2	Terwujudnya Pelayanan Prima Masyarakat oleh Dinas;	50,55	Cukup
3	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Masyarakat	100	sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	63,43	Baik
5	Meningkatnya Administrasui Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintah yang Efektif dan Efisien	100	sangat Memuaskan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>		<b>91.88</b>	<b>Memuaskan</b>



Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 **sebesar 91.88 % (kategori Memuaskan)**. Pembiayaan program/ kegiatan dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 7.867.256.256,- setelah dilakukan Perubahan, Anggarannya bertambah menjadi Rp. 7.497.868.680,- Penambahan anggaran sebesar Rp. 80.612.424,- untuk melaksanakan 7 Program, 17 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022.

Ambon, Januari 2023

Kepala Dinas,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Provinsi Maluku



Dra. Halima T. Soamole, M.si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650813 199209 2 001



Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **91.88 % (kategori Memuaskan)**. Pembiayaan program/ kegiatan dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 7.867.256.256,- setelah dilakukan Perubahan, Anggarannya bertambah menjadi Rp. 7.497.868.680,- Penambahan anggaran sebesar Rp. 80.612.424,- untuk melaksanakan 7 Program, 17 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022.

Ambon, Januari 2023

Kepala Dinas,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Provinsi Maluku



Dra. Halima T. Soamole, M.si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650813 199209 2 001